

ABSTRAK

Proyek Garuda merupakan sebuah proyek dibawah inisiasi Bank Indonesia sebagai bentuk payung akan eksplorasi desain *central bank digital currency* (CBDC) Indonesia yang kemudian dinamakan “Rupiah Digital”. Proyek ini merupakan pelaksanaan mandat dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral negara untuk menjaga stabilitas ekonomi negara Indonesia. Saat ini, proyek garuda telah memasuki tahapan awal yang disebut, Immediate State, yang berfokus pada pembuatan desain *wholesale* Rupiah Digital (w-Rupiah Digital). Pelaksanaan proyek ini dipayungi oleh UU Mata Uang yang menjadi *legal tender* dari pemberlakuan mata uang digital di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ditinjau secara yuridis, masih terdapat banyak peraturan yang dapat dikembangkan untuk melindungi masyarakat dalam bertransaksi di kemudian hari serta terdapat perbandingan perkembangan mata uang digital pada negara-negara lain. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisa perkembangan Proyek Garuda Bank Indonesia serta pengaruhnya dari segi mikroekonomi dan makroekonomi dan pengaturannya dalam perundang-undangan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data Studi Kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai perkembangan terkini mengenai proyek garuda pada tahapan Immediate State di Indonesia dan perbandingannya dengan proyek mata uang digital negara Cina (e-CNY) dan Nigeria (eNaira). Berdasarkan perbandingan tersebut ditemukan beberapa hal yang dipercaya dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas pengembangan proyek ini.

Kata Kunci: *Proyek Garuda, Rupiah Digital, Mata Uang*